



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 800/ 077 /2023

NOMOR : 61.1/UN27.22/HK.07.00/2023

TENTANG
UJI KOMPETENSI (ASSESMENT)
BAGI KEPALA UPT PUSKESMAS DAN DOKTER SPESIALIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 821.2/22 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jl. Kartini Nomor 1 Jepara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
- II. Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tanggal 6 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara yang bermaksud ingin mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Adiminstrator dari PIHAK PERTAMA;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mempunyai keahlian dan kompetensi dalam penyediaan jasa Psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas Dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima maksud PIHAK PERTAMA tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas Dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

- (1) Peserta adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- (2) Kegiatan Uji Kompetensi adalah program Uji Kompetensi yang dirancang untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Peserta dari PIHAK PERTAMA dengan metode *Asesmen Sedang* untuk Kepala UPT Puskesmas Dan Dokter Spesialis.
- (3) Biaya Penyelenggaraan adalah segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas Dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama Kegiatan Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas Dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Peserta dari PIHAK PERTAMA, sebagai upaya untuk mendapatkan Kepala UPT Puskesmas dan Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkualitas.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil Kegiatan Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023, sesuai jadwal dan tempat yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Jepara yang diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) peserta;
- (2) Serah terima Laporan Hasil Kegiatan Uji Kompetensi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. memperoleh laporan Kegiatan Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023; dan
 - b. mendapatkan informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait dengan Kegiatan Uji Kompetensi (Assesment) Bagi Kepala UPT Puskesmas dan Dokter Spesialis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan biaya penyelenggaraan dengan jumlah peserta 36 (tiga puluh enam) orang;
 - b. mengirimkan 36 (tiga puluh enam) orang peserta Kegiatan Uji Kompetensi;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan program dan menyampaikan kepada peserta dalam bentuk undangan;
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK; dan

- b. menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- mempersiapkan dan menyusun materi kegiatan Uji Kompetensi;
 - menyediakan dan membentuk tim penguji yang kompeten;
 - mengolah dan melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi;
 - menyampaikan hasil Kegiatan Uji Kompetensi kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan jadwal yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/peserta untuk metode *Asesmen Sedang*.
- (2) Berdasarkan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah peserta 36 (tiga puluh enam) orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 2 Butir b adalah sebesar Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah).

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan 1 tahap pembayaran melalui :

Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor *Virtual Account* : 8857623010100029

Nama Penerima : UNSVA-BKD Kabupaten Jepara
Nomor rekening : 138-00-2021031-1
Atas nama : OPS PENERIMAAN UNS 3
Nomor NPWP : 41.041.404.9-526.000

- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.
- (3) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung efektif sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023.
- (2) Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengakibatkan tertundanya pemenuhan kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (Tiga) orang anggota yaitu 1 (Satu) orang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (Satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (Satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : SRIDANA PAMINTO, SE, MM
 Jabatan : Kabid Perencanaan Dan Pengembangan SDM
 Alamat Kantor : Jl. Kartini Nomor 1 Panggang
 No. telepon/Fax : 0812 2568 775

PIHAK KEDUA

Nama : Drs. SUDARSANA, PGD in PD
 Jabatan : Kepala PPKDK LPPM UNS Surakarta
 Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta
 No.telepon/Fax : (0271) 632916

Pasal 14
PENUTUP

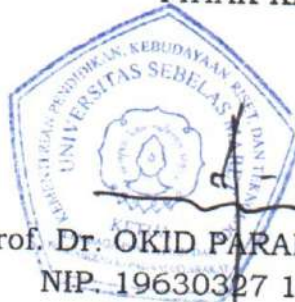
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si
NIP. 197002191990031001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
NIP. 19630327 198601 2 002